MATERI REGULASI

Standar TI BPR & BPRS (lama)

POJK | Nomor 75/POJK.03/2016 | Tahun 2016

Standar Penyelenggaraan TI bagi BPR dan BPRS

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Mengatur standar penyelenggaraan teknologi informasi (TI) bagi BPR dan BPRS.

× DICABUT

Diganti POJK 34 Tahun 2025 (diundangkan 17 Desember 2025). POJK 75/2016 dicabut saat POJK 34/2025 mulai berlaku, yaitu 18 Desember 2026. Sampai tanggal itu, cek apakah aturan lama masih dipakai.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 34/2025

Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. POJK 34/2025 memperkuat tata kelola TI, manajemen risiko, serta ketahanan dan keamanan siber.

   Sumber: ojk.go.id

2. BPR/BPR Syariah yang punya layanan digital wajib memiliki arsitektur TI; wajib ada Rencana dan Pusat Pemulihan Bencana.

   Sumber: ojk.go.id

3. Kontrak lama dengan penyedia jasa TI disesuaikan setelah jangka waktu perjanjiannya berakhir.

   Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Diganti POJK 34 Tahun 2025 (diundangkan 17 Desember 2025). POJK 75/2016 dicabut saat POJK 34/2025 mulai berlaku, yaitu 18 Desember 2026. Sampai tanggal itu, cek apakah aturan lama masih dipakai.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Per 17-11-2026 POJK 34/2025 belum berlaku (mulai 18-12-2026), jadi POJK 75/2016 secara formal masih berlaku sampai 17-12-2026. Pertimbangkan label 'segera tidak berlaku' di katalog.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-34-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Standar-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-bagi-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.